

**KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG DILEGALISASI OLEH
NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM
HAL TERJADI SENGKETA DI KOTA PADANG**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh

AGUSVIA RAHMI YANTI

NIM. 2220122019

Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.Hum.

Dr. Anton Rosari, S.H.,M.H.

UNTUK KEDAJAAN BANGSA

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM HAL TERJADI SENGKETA DI KOTA PADANG

Agusvia Rahmi Yanti, NIM: 2220122019, Pembimbing I: Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum., Pembimbing II: Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.

Legalisasi surat pengakuan utang atas jaminan utang debitur di Kota Padang oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dalam jabatannya berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan jalan mendaftarkannya dalam buku khusus. Surat pengakuan utang yang sudah terdapat unsur wanprestasi dan menimbulkan akibat hukum maka dapat di eksekusi dengan akta kuasa menjual. 1) Begaimana proses pembuatan surat pengakuan utang sebagai jaminan terhadap utang debitur di Kota Padang? 2) Mengapa pembuatan surat pengakuan utang di Kota Padang cenderung masih dilakukan di bawah tangan sehingga memerlukan legalisasi oleh notaris? 3) Bagaimana kedudukan surat kuasa menjual yang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadi sengketa di Kota Padang? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa Proses legalisasi surat pengakuan utang di Kota Padang yaitu surat pengakuan utang harus dalam bentuk akta dibawah tangan dan dapat atas kesepakatan para pihak, kemudian surat pengakuan utang tersebut ditandatangani oleh para pihak dan disahkan dihadapan notaris, yang isinya merupakan tanggungjawab dari kedua belah pihak dalam prinsip adanya kesepakatan/*consensus*, penandatanganan tersebut disahkan dihadapan notaris, yang isinya merupakan tanggungjawab dari kedua belah pihak. Dalam proses legalisasi surat pengakuan utang notaris hanya menyaksikan penandatanganan surat di bawah tangan tersebut pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada saat legalisasi dan kemudian memberikan nomor legalisasi, setiap halaman dibubuhkan stempel/cap jabatan dan mencatatkannya kedalam buku reportorium surat dibawah tangan yang disahkan. Alasan surat pengakuan utang di Kota Padang cenderung masih dilakukan dibawah tangan yaitu: Faktor dari masyarakat dan Faktor dari Notaris. Kedudukan surat pengakuan utang yang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadinya sengketa di Kota Padang yaitu, surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris dapat dijadikan bukti di pengadilan apabila terjadi perkara perdata, dan jaminan tambahan akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris batal demi hukum apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal dunia. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1813 KUH Perdata terkait berakhirnya pemberian kuasa. Namuan akta kuasa menjual kedudukannya sama dengan surat pengakuan utang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Kata Kunci : Surat Pengakuan Utang, Legalisasi, Notaris, Akta Kuasa Menjual

ABSTRACT

THE POSITION OF DEBT RECOGNITION IS LEGALIZED BY A NOTARY IN CONNECTION WITH THE MAKE OF A POWER OF SALE DEED IN THE EVENT OF A DISPUTE IN THE CITY OF PADANG

Agusvia Rahmi Yanti, NIM: 2220122019, Supervisor I: Prof. Kurnia Warman, S.H., M.Hum., Supervisor II: Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.

Legalization of a debt acknowledgment letter for the debtor's debt guarantee in Padang City by a notary as regulated in Article 15 paragraph (2) letter a of Law Number 2 of 2014 Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary that the Notary in his/her position has the authority to ratify signature and determine the exact date of the letter under hand, by registering it in a special book. A debt acknowledgment letter that already contains an element of default and gives rise to legal consequences can be executed with a deed of power of attorney to sell. 1) What is the process for making a debt acknowledgment letter as collateral for a debtor's debt in Padang City? 2) Why does the making of debt acknowledgment letters in Padang City tend to still be done privately and therefore require legalization by a notary? 3) What is the position of a power of attorney to sell that has been legalized by a notary regarding making a power of attorney deed to sell in the event of a dispute in Padang City? By using empirical juridical research methods, this research concludes that the process of legalizing a debt acknowledgment letter in Padang City is that the debt acknowledgment letter must be in the form of a private deed and can be agreed upon by the parties, then the debt acknowledgment letter is signed by the parties and legalized before a notary, the contents of which are the responsibility of both parties in the principle of agreement/consensus, the signing is ratified before a notary, the contents of which are the responsibility of both parties. In the process of legalizing a debt acknowledgment letter, the notary only witnesses the signing of the private letter on the same day, date, month and year at the time of legalization and then provides a legalization number, affixes a stamp/position seal to each page and records it in the private letter reportorium book. confirmed. The reasons debt acknowledgment letters in Padang City tend to still be done privately are: Factors from the community and Factors from the Notary. The position of a debt acknowledgment letter legalized by a notary regarding the making of a power of attorney deed to sell in the event of a dispute in the city of Padang, namely, a debt acknowledgment letter legalized by a notary can be used as evidence in court if a civil case occurs, and the additional guarantee of the sale power deed made before a notary is null and void. law if one of the parties to the agreement dies. As explained in Article 1813 of the Civil Code regarding the end of the grant of power of attorney. However, a power of attorney deed to sell has the same status as a debt acknowledgment letter and can be used as evidence in court.

Keywords: Debt Acknowledgment Letter, Legalization, Notary, deed of power of attorney to sell